



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG);
- b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK.

KESATU : Menunjuk Saudari :

1. Nama : Mimin, SH
NIP : 19820311 200701 2 002
Jabatan : Penyusun Alokasi & Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu
Email : dasmin.habsal@gmail.com
2. Nama : Fildza Fadhillah, S.H.
NIP : ---
Jabatan : Tenaga Administrasi

Email : fildzafadhillah2@gmail.com

Sebagai Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu sesuai wilayah satuan kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ttd.

ALIZAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edvant Zulvadenno A